



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Mochammad Febriansyah Ramanda** ; -----
2. Tempat lahir : Sumenep ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 November 2002 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt Piere Tendean I-D 109 RT.08/RW.10 Kel. Kasin,  
Kec. Klojen, kota Malang ; -----

7. Agama : Islam ; -----

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa Mochammad Febriansyah Ramanda ditahan dalam tahanan rutan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;  
-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021  
sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;  
-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;  
-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1  
Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;  
-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17  
Agustus 2021 ;  
-----

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ; -----

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan  
tanggal 9 Oktober 2021 ; -----

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

; -----Terdakwa menghadap sendiri ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN  
Mlg tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;  
-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA** dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (TIGA) BULAN** penjara; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang baru yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi ganja;

➤ 1 (satu) buah HP merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard 0821325757436;

**Dimusnahkan;** -----

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya waktunya waktu dalam tahun 2021 di tepi jalan Jl. S.Supriadi, Kel. Sukun, Kec. Sukun, kota Malang atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 wib telah ditangkap oleh saksi AIPDA Agus Abadi dan Bripta Randy kusuma.A, SE beserta team (anggota Kepolisian Sektor Sukun) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang dan dilakukan penggeledahan badan/ pakaian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736. Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 150/IL.124200/2021 tanggal 14 April 2021 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 1,68 gram berat kotor dan 1,36 gram berat bersih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman/ ganja untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 03775/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Nomor : 08124/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

**1. AGUS ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika; -----

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736 ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); --

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



-----  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar; -----

**2. RANDY KUSUMA AFFANDI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

– Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----

– Bahwa saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika; -----

– Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736. -----

– Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); --

– Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

– Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar; -----

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan dengan sebenarnya;  
benar-benarnya;*-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan

*Narkotika;*-----

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesalahan Terdakwa sendiri, namun pada saat ini Terdakwa sangat menyesal sekali telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi

ganja;-----

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard

0821325757436;-----

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 150/IL.124200/2021 tanggal 14 April 2021 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 1,68 gram berat kotor dan 1,36 gram berat bersih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman/ ganja untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik ; -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 03775/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08124/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

-----  
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.  
-----

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 150/IL.124200/2021 tanggal 14 April 2021 pada simpulannya menyatakan bahwa diperoleh 1,68 gram berat kotor dan 1,36 gram berat bersih yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman/ ganja untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 03775/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08124/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. **Unsur Setiap Orang** ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA , yang di persidangan dari



keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; --

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana; -----

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa; -----

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ; ----

**2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ; --**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa bila dicermati Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengertian Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka jual beli, tukar menukar termasuk dalam peredaran Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ; -----

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 6, 9, dan Pasal 35, 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat bahwa jual beli maka Tanpa hak adalah tanpa izin dari menteri ; -----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



fakta hukum Bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di tepi jalan Jl. S. Supriadi, Kel.Sukun, Kec. Sukun, kota Malang karena terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard nomor 082132575736.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman/ ganja tersebut dari Beny Als msbe (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di belakang SPBU Sukun, Kec. Sukun, kota Malang. Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 03775/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08124/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; -----

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) klip plastik  
berisi ganja ;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna putih kombinasi coklat dengan  
simcard 0821325757436

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan -----

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang  
hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FEBRIANSYAH RAMANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar** Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi ganja ;

– 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna putih kombinasi coklat dengan simcard 0821325757436 ;

Dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 22 NOVEMBER 2021 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S.H. , Intan Tri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 24 NOVEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)